



2

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP2MPP)

Jln. Nusa Indah ☎ (0361) 227316 ext.159 Fax. (0361) 236100 Denpasar 80235
Website : <http://www.isi-dps.ac.id> ; E-mail : lp2misidps2013@yahoo.com

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
Nomor : 244/IT5.3/PM/2017

Tentang

Pengangkatan Tim Sidak Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) Non-Reguler
Institut Seni Indonesia Denpasar
Tahun Anggaran 2017


REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan DIPA Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun Anggaran 2017, maka perlu mengangkat Tim Sidak Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) Non-Reguler pada Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun Anggaran 2017
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang N0. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang N0.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Pendirian ISI Denpasar;
6. Peraturan Presiden R I Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :25/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar;
8. Keputusan Menteri Ristek Dikti Nomor ; 130/M/KPP/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor ISI Denpasar
9. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP.MK. WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2006 tentang STATUTA ISI Denpasar;
11. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor'
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan 14. RKA-KL dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ISI Denpasar Revisi ke-1 Nomor :SP DIPA-042.01.2.400970/2017 tanggal 24 Januari 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat nama – nama tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Sidak Pelaksana KKN Non-Reguler Pada Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2017;
- KEDUA : Tim Sidak tersebut pada diktum pertama bertugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan perlengkapan kegiatan ;
 2. Melaksanakan Kegiatan ;
 3. Membuat laporan hasil kegiatan ; dan
 4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ;
- KETIGA : **Tim Sidak** tersebut dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kuasa Pengguna Anggaran Institut Seni Indonesia Denpasar;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 05 Mei 2017
a.n. Rektor,
Ketua LP2MPP ISI Denpasar,


Dr. Drs. I Gusti Ngurah Ardana, M.Erg.
NIP. 195412121984031003


Tembusan :

1. Rektor ISI Denpasar sebagai Laporan;
2. Sekjen Kemristek dikti di Jakarta;
3. Irjen Kemristek dikti di Jakarta;
4. Sek. Ditjen Kemristek dikti di Jakarta;
5. Direktur Karir dan Kompetensi SDM Ditjen SD Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknolgi dan Pendidikan Tinggi
6. Ka. Biro Perencanaan Kemristek dikti di Jakarta;
7. Inspektorat Bidang Proyek Pelita pada Irjen Kemristek dikti di Jakarta;
8. Ka. Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Denpasar;
9. Dirjen Anggaran Dep. Keu. di Jakarta;
10. Masing-Masing yang bersangkutan;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor ISI. Denpasar
Nomo : 244/IT5.3/PM/2017
Tanggal : 05 Mei 2017
Tentang : Pengangkatan Tim Sidak Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Non-Reguler Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun Anggaran 2017

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Dr. I Komang Sudirga S.Sn,M.Hum.	Tim Sidak
2	Dr. A.A Gede Rai Remawa,S.Sn,MSi	
3	Dr.Drs. I Wayan Mudra, M.Sn	
4	Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn,MSi	
5	Dr. Ni Made Arshiniwati, SST,MSi	

a.n. Rektor,
Ketua LP2M ISI Denpasar


Dr. Drs. I Gusti Ngurah Ardana, M.Erg
NIP. 195412121984031003



3

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP2MPP)

Jln. Nusa Indah ☎ (0361) 227316 ext.159 Fax. (0361) 236100 Denpasar 80235
Website : <http://www.isi-dps.ac.id> ; E-mail : lp2misidps2013@yahoo.com

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
Nomor : 247/IT5.3/PM/2017

Tentang

Pengangkatan Tim Sidak Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Institut Seni Indonesia Denpasar
Tahun Anggaran 2017


REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan DIPA Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun Anggaran 2017, maka perlu mengangkat Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun Anggaran 2017
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang N0. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang N0.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Pendirian ISI Denpasar;
6. Peraturan Presiden R I Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :25/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar;
8. Keputusan Menteri Ristek Dikti Nomor : 130/M/KPP/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar;
9. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP.MK. WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2006 tentang STATUTA ISI Denpasar;
11. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor'
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan 14. RKA-KL dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ISI Denpasar Revisi ke-1 Nomor :SP DIPA-042.01.2.400970/2017 tanggal 24 Januari 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat nama – nama tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Sidak Pelaksana KKN Pada Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2017;
- KEDUA** : Tim Sidak tersebut pada diktum pertama bertugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan perlengkapan kegiatan ;
 2. Melaksanakan Kegiatan ;
 3. Membuat laporan hasil kegiatan ; dan
 4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ;
- KETIGA** : **Tim Sidak** tersebut dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kuasa Pengguna Anggaran Institut Seni Indonesia Denpasar;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 05 Mei 2017
a.n. Rektor,
Ketua LP2MPP ISI Denpasar,



Dr. Drs. I Gusti Ngurah Ardana, M.Erg.
NIP. 195412121984031003


Tembusan :

1. Rektor ISI Denpasar sebagai Laporan;
2. Sekjen Kemristek dikti di Jakarta;
3. Irjen Kemristek dikti di Jakarta;
4. Sek. Ditjen Kemristek dikti di Jakarta;
5. Direktur Karir dan Kompetensi SDM Ditjen SD Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknolgi dan Pendidikan Tinggi
6. Ka. Biro Perencanaan Kemristek dikti di Jakarta;
7. Inspektorat Bidang Proyek Pelita pada Irjen Kemristek dikti di Jakarta;
8. Ka. Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Denpasar;
9. Dirjen Anggaran Dep. Keu. di Jakarta;
10. Masing-Masing yang bersangkutan;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor ISI. Denpasar
 Nomor : 247/IT5.3/PM/2017
 Tanggal : 05 Mei 2017
 Tentang : Tim Sidak Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) Institut Seni Indonesia
 Denpasar Tahun Anggaran 2017

No.	N A M A	KETERANGAN
1.	Dr. Drs. I Gusti Ngurah Ardana, M.Erg	Penanggung Jawab
2.	Dr. Ida Ayu Trisnawati, S.ST., M.Si	Ketua Pelaksana
3.	Dr. I Komang Sudirga, S.Sn, M.Hum	Sekretaris
4.	Pande Gede Mustika, SSKar,M.Si	Korlap.
5.	Drs I Ketut Suidiana	Sekretariat
6.	I Putu Agus Junianto, ST	Sekretariat
7.	I Gusti Ngurah Ardika, S.Sos	Sekretariat
8.	I Wayan Winata Astawa	Sekretariat
9.	I Nyoman Wijaya, S.Sos	Sekretariat
10.	Dr.Drs. I Wayan Mudra, M.Si	Sie. Acara & Pembekalan
11.	DR, I wayan Adnyana, S.Sn,M.Sn	Sie. Acara & Pembekalan
12.	I Made Parwata	Sie. Acara & Pembekalan
13.	I Nyoman Lia Susanti, SS,M.Hum	Sie. Dok.dan Publikasi
14.	I Nyoman Sugawa, S.Kom	Sie. Dok dan Publikasi
15.	Iransyah,S.Kom	Sie. Dok dan Publikasi
16.	Ayu Rahmawati,S.S	Sie. Dok dan Publikasi
17.	I Made Rai Kariyasa	Sie. Dok dan Publikasi
18.	Dr. Ni Made Arshiniwati, SST,M.Si	Sie. Konsumsi
19.	Dr. Ni Ketut Dewi Yulianti,S.S,M.Hum	Sie. Konsumsi
20.	I Gusti Agung Maitry Arisanti,SE	Sie. Konsumsi
21.	Ni Putu Nuri Astini	Sie. Konsumsi
22.	I Made Lila Sardana,ST	Sie. Perlengkapan
23.	Dra. Ni Made Purnami Utami,M.Erg	Tim Sidak
24.	Ida Bgs Ketut Trinawindu,S.Sn,M.Erg	Tim Sidak
25.	Drs. Rinto Widyarto,M.Si	Tim Sidak

a.n. Rektor,
 Ketua LP2MPP ISI Denpasar


 Dr. Drs. I Gusti Ngurah Ardana, M.Er
 NIP. 195412121984031003



(1)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)

Jln. Nusa Indah ☎ (0361) 227316 ext.159 Fax. (0361) 236100 Denpasar 80235
Website : <http://www.isi-dps.ac.id> ; E-mail : lp2misidps2013@yahoo.com

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
Nomor : 241/IT5.3/PM/2017

Tentang

Pengangkatan Pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN) Non-Reguler
Institut Seni Indonesia Denpasar
Tahun Anggaran 2017

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

- Menimbang : Pelaksanaan kegiatan DIPA Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun Anggaran 2017, maka perlu mengangkat Pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN) Non- Reguler Mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang N0. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang N0.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Pendirian ISI Denpasar;
 6. Peraturan Presiden R I Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :25/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar;
 8. Keputusan Menteri Ristek Dikti Nomor ; 130/M/KPP/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor ISI Denpasar;
 9. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP.MK. WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2006 tentang STATUTA ISI Denpasar;
 11. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor'
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan RKA-KL dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA ISI Denpasar Revisi ke-1 Nomor :SP DIPA-042.01.2.400970/2017 tanggal 24 Januari 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN) Non-Reguler Pada Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2017;
- KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama bertugas sebagai berikut :
1. Memberikan bimbingan kepada Mahasiswa KKN Non-Reguler
 2. Mengikuti acara pengarahan, pembekalan, penyerahan, penutupan dan perpisahan Mahasiswa KKN Non-Reguler
 3. Mengantarkan mahasiswa KKN ke lokasi kegiatan KKN
 4. Menguji Mahasiswa KKN Non-Reguler
 5. Membuat laporan pelaksanaan bimbingan KKN Non-Reguler
- KETIGA : Pembimbing tersebut dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada ketua pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) Non-Reguler Mahasiswa tahun 2017;
- KEEMPAT : Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 05 Mei 2017
a.n. Rektor,
Ketua LP2M ISI Denpasar,



Dr. Drs. I Gusti Ngurah Ardana, M.Erg.
NIP. 195412121984031003


Tembusan :

1. Rektor ISI Denpasar sebagai Laporan;
2. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti di Jakarta;
4. Sek. Ditjen Kemristekdikti di Jakarta;
5. Direktur Karir dan Kompetensi SDM Ditjen SD Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknolgi dan Pendidikan Tinggi
6. Ka. Biro Perencanaan Kemristekdikti di Jakarta;
7. Inspektorat Bidang Proyek Pelita pada Irjen Kemristekdikti di Jakarta;
8. Ka. Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Denpasar;
9. Dirjen Anggaran Dep. Keu. di Jakarta;
10. Masing-Masing yang bersangkutan;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor ISI. Denpasar
Nomo : 155/IT5.3/PM/2017
Tanggal : 24 Maret 2017
Tentang : Pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN) Non-Reguler Institut Seni
Indonesia Denpasar Tahun Anggaran 2017

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Alit Kumala Dewi, S.Sn,MDs.	Pembimbing
2	Rini Astuti, S.Sn,MSn.	
3	Ida Bagus Ketut Trinawindhu, S.Sn,M.Erg.	
4	Putu Arya Janottama, S.Sn,M.Sn.	
5	I Gusti Ngurah Wirawan, S.Sn,M.Sn	

a.n. Rektor,
Ketua LP2M ISI Denpasar


Dr. Drs. I Gusti Ngurah Ardana, M.Erg
NIP. 195412121984031003